



PUTUSAN

NOMOR 104 / PID.SUS / 2021 / PT. BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Perdiansyah Alias Dian Bin M. Nuh;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 November 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pasir Rahong Rt.006/001 Ds. Cibadak Kec. Cikupa Kab. Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Perdiansyah Alias Dian Bin M. Nuh ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten ke-1 sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten ke-2 sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 21 September 2021 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PT.BTN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1016/Pid.Sus/2021/PN.Tng dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang tertanggal 18 Juni 2021 nomor.reg.perkara : PDM – 287/Enz.2/06/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Perdiansyah alias Dian Bin M. Nuh pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di samping restoran Solaria Kawasan Ciffest Citra Raya Kec. Cikupa Kab. Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Saepul Bahri alias Chevot (DPO) yang mengirim pesan ke inbox facebook terdakwa sekitar tahun 2020 yang menanyakan kabar terdakwa dan mengajak terdakwa untuk membantu Saepul Bahri alias Chevot (DPO) menjual narkotika jenis shabu, kemudian pesan dari Saepul Bahri alias Chevot (DPO) tersebut terdakwa tanggap pada tanggal 11 Februari 2020 dimana terdakwa dan Saepul Bahri alias Chevot (DPO) akhirnya bertukar nomor telepon dan percakapan antara keduanya berlanjut di aplikasi whatsapp. Selanjutnya Saepul Bahri alias Chevot (DPO) meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh orang kepercayaan Saepul Bahri alias Chevot (DPO) di kawasan Ciffest Citra Raya Kec. Cikupa Kab. Tangerang, dimana Saepul Bahri alias Chevot (DPO) juga menjanjikan bahwa terdakwa akan mendapat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual. Oleh karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan ingin memperoleh penghasilan, maka terdakwa menyetujui permintaan Saepul Bahri alias Chevot (DPO) kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut di samping restoran Solaria Kawasan Ciffest Citra Raya Kec. Cikupa Kab. Tangerang pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021. Bahwa tadinya terdakwa hendak mentransfer tanda jadi kepada Saepul Bahri alias Chevot (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), namun terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh anggota kepolisian.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0832/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Meilia Rahma Widhiyana, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, sehubungan dengan Surat dari Polsek Panongan Nomor : B/06/II/2021/Sek Panongan tanggal 28 Februari 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok warna silver kombinasi merah dan hitam berisi 1 (satu) bungkus tissue yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2127 gram diberi nomor barang bukti 0334/2021/OF, disita dari Perdiansyah alias Dian Bin M. Nuh.
- Dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0334/2021/OF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamine dengan berat netto 0,1917 gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Perdiansyah alias Dian Bin M. Nuh pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di samping restoran Solaria Kawasan Ciffest Citra Raya Kec. Cikupa Kab. Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 16.00 Wib, ketika sedang melakukan observasi wilayah, saksi Agung Widodo dan saksi Abdillah Bin Anwar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di kawasan Ciffest Citra Raya sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba. Kemudian sekitar jam 17.00 wib, ketika saksi Agung Widodo dan saksi Abdillah Bin Anwar tiba di Kawasan Ciffest Citra Raya Kec. Cikupa Kab. Tangerang, saksi Agung Widodo dan saksi Abdillah Bin Anwar melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan. Setelah saksi Agung Widodo dan saksi Abdillah Bin Anwar mendekati terdakwa, saksi Agung Widodo dan saksi Abdillah Bin Anwar melihat terdakwa membawa bungkus rokok tidak bermerek di tangan kanan terdakwa, lalu ketika saksi Abdillah Bin Anwar meminta terdakwa untuk membuka bungkus rokok tersebut, ditemukanlah 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Kristal bening narkoba jenis shabu, yang kemudian diakui terdakwa baru saja terdakwa ambil di samping restoran Solaria Kawasan Ciffest Citra Raya Kec. Cikupa Kab. Tangerang, yang terdakwa peroleh dari Saepul Bahri alias Chevot (DPO).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0832/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, sehubungan dengan Surat dari Polsek Panongan Nomor : B/06/III/2021/Sek Panongan tanggal 28 Februari 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok warna silver kombinasi merah dan hitam berisi 1 (satu) bungkus tissue yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2127 gram diberi nomor barang bukti 0334/2021/OF, disita dari Perdiansyah alias Dian Bin M. Nuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0334/2021/OF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamine dengan berat netto 0,1917 gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Perdiansyah alias Dian Bin M. Nuh pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kosong yang sudah tidak terpakai di dekat pintu keluar Tol Balaraja Timur, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 16.30 Wib, terdakwa yang sudah berulang kali memesan narkotika jenis shabu dari Buluk (DPO), kembali memesan narkotika jenis shabu dari Buluk (DPO), lalu terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di sebuah rumah kosong yang sudah tidak terpakai di dekat pintu keluar Tol Balaraja Timur, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dengan cara mengisi sebuah botol aqua kecil dengan air lalu dimasukkan sedotan plastik melalui tutup botol yang sudah dilubangi, lalu satu buah pipet dimasukkan ke dalam sedotan dan dimasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipet kemudian dibakar menggunakan korek yang sudah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi agar meleleh, selanjutnya terdakwa menggunakan ujung sedotan yang lain untuk menghisap sabu tersebut seperti menghisap asap rokok.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No : 21021166 / LAB.BIOMED / CKP / 02 / 2021 tanggal 12 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. T.K. Darmawan, Sp.PK, Penanggung Jawab Laboratorium Klinik Biomed Citra Raya Square Cikup Tangerang, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan screening Narkoba (bahan dari urine) pada tanggal 12 Februari 2021 terhadap Perdiansyah, 28 Tahun / 12 November 1992, Laki-laki, Kp. Pasir Rahong 6/1, Cikupa, Tangerang, dengan hasil pemeriksaan METHAMPHETAMINE (sabu-sabu) : POSITIF
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang tertanggal 10 Agustus 2021 Nomor.reg.perkara : PDM – 287 / Enz.2 / 06 / 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Perdiansyah alias Dian Bin M. Nuh bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotia yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair dalam surat dakwaan yang didakwaan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Perdiansyah alias Dian Bin M. Nuh dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok warna Silver bermotif merah hitam berisikan 1 (satu) klip plastic kecil narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Polisi B 6726 VFD warna Merah Silver.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan terdakwa Perdiansyah alias Dian Bin M. Nuh untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Agustus 2021 Nomor. 1016/Pid.Sus/2021/PN.Tng, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Perdiansyah Alias Dian Bin M. Nuh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Perdiansyah Alias Dian Bin M. Nuh dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa,
 - 1 (satu) bungkus rokok warna Silver bermotif merah hitam berisikan 1 (satu) klip plastic kecil narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Polisi B 6726 VFD warna Merah Silver.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa dengan memperlihatkan bukti kepemilikan yang sah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal nomor : 1016/Pid.Sus/2021/PN.Tng ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 30 Agustus 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 31 Agustus 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2021 ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Agustus 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Perdiansyah Alias Dian Bin M. Nuh untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding tanggal 24 Agustus 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding dengan Nomor 52/Akta.Pid/2021/PN.Tng Jo. Nomor 1016/Pid.Sus/2021/PN.Tng;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding Tanggal 30 Agustus 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa Tanggal 8 September 2021 dan terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana tertera dalam surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari alasan-alasan dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Banten memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Perdiansyah Alias Dian Bin M. Nuh bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Primair dalam surat dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Perdiansyah Alias Dian Bin M. Nuh dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus rokok warna Silver bermotif merah hitam berisikan 1 (satu) klip plastic kecil narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna putih, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Polisi B 6726 VFD warna Merah Silver, Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan Terdakwa Perdiansyah Alias Dian Bin M. Nuh untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan permohonan banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa alasan Penuntut Umum menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang akhirnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan hukuman minimal 5 (lima) Tahun sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut adalah sudah tepat, akan tetapi dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah dikurangi demi memenuhi rasa keadilan, baik kepada Terdakwa maupun keadilan masyarakat dengan alasan:

1. Sesuai fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa belum sempat menstransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saepul Bahri Alias Chevot (DPO) yang telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian, sementara Saepul Bahri yang kini berstatus DPO sebagai pemilik sabu tersebut belum tertangkap oleh petugas kepolisian untuk mempertanggung jawabkan pidananya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa imbalan uang yang akan diserahkan Saepul Bahri alias Chevot (DPO) kepada Terdakwa juga belum sempat diterima oleh Terdakwa;
3. Bahwa jumlah barang bukti sabu yang dipegang oleh Terdakwa hanya seberat 0,32 gram;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berstatus pengangguran;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat hakim sebagai penegak keadilan harus menerobos batas minimum ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1016/Pid.Sus/2021/PN.Tng Tanggal 18 Agustus 2021 tersebut haruslah **dikuatkan dengan perbaikan** sepanjang *strafmaat* (berat ringannya penjatuhan pidana) telah dianggap patut dan adil seperti tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1016/Pid.Sus/2021/PN.Tng tanggal 18 Agustus 2021 yang dimohonkan banding sepanjang mengenai penjatuhan pidana yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Perdiansyah Alias Dian Bin M. Nuh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Perdiansyah Alias Dian Bin M. Nuh dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus rokok warna Silver bermotif merah hitam berisikan 1 (satu) klip plastic kecil narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna putih, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Polisi B 6726 VFD warna Merah Silver, Dikembalikan kepada pemilik nya melalui terdakwa dengan memperlihatkan bukti kepemilikan yang sah.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh kami DR. BINSAR GULTOM, S.H.,S.E., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dan MASRUDDIN CANIAGO, S.H, M.H, AGUNG SURADI, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta MEITA YULIANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. MASRUDDIN CANIAGO, S.H, M.H.

DR. BINSAR GULTOM, S.H.,S.E., M.H.

2. AGUNG SURADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MEITA YULIANA, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT.BTN

